**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUSYARAKAH MENURUUT HUKUMPOSITIF DI INDONESIA**

**INDARYANA**

**D1A 109 160**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2014**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengturan sengketa akad musyarakah menurut hukum positif Indonesia dan bentuk penyelesaian akad musyarakah menurut hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan sengketa akad musyarakah dilakukan seacara litigasi berdasarkan Putusan MK Nomor. 93/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan bisa dilakukan dengan cara non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan MA Tahun 2008. Sedangkan Bentuk penyelesaian sengketa akad musyarakah secara litigasi melalui Pengadilan Agama, dan non litigasi melalui musyawarah, Mediasi Perbenkkan, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Konsiliasi dan negoisasi. Kesimpulan pengaturan penyelesaian sengketa akad musyarakah diatur dalam Putusan MK Nomor 93/puu-X/2012, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan MA Nomor 1 dan 2 Tahun 2008. Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi

Kata kunci : Akad Musyarakah dan Penyelesaian Sengketa Syariah.